



Retorika Masyarakat Terkait Undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 terhadap Penerapan *Mala in se/ Mala Per se* Sebagai Kebijakan Integratif Tindak Pidana Khusus Terorisme di Indonesia

Fadhilatul Amaliya¹, Anindya Rahma Fathiya², Dewi Sekar Pembayun³,
Devina Angelica⁴

Universitas Tidar, Indonesia ^{1,2,3,4}

Email : fadhilatul.amaliya@students.untidar.ac.id , anindya.rahma.fathiya@student.untidar.ac.id
dewi.sekar.pembayun@students.untidar.ac.id , devina.angelica@students.untidar.ac.id

Alamat: Universitas Tidar Sidotopo, Jl. Barito 1 No.2, Area Sawah/Kebun, Kedungsari, Kec. Magelang Utara,
Kota Magelang, Jawa Tengah 59155

Korespondensi penulis: amaliyafadhilatul@gmail.com

Abstract. *This study aims to examine the application of mala in se and mala per se concepts in the counter-terrorism policy in Indonesia, based on Law Number 15 of 2003 in conjunction with Law Number 5 of 2018. Terrorism is categorized as an extraordinary crime that causes serious harm both nationally and internationally. This research employs a literature review and normative legal approach to analyze the application of criminal law norms within the context of human rights protection. The findings show that terrorism, as a mala in se offense, requires a comprehensive legal approach that prioritizes not only national security but also the protection of civil rights. The enforcement of anti-terrorism laws, if applied too broadly and harshly, may violate the principles of due process and substantive justice. Therefore, counter-terrorism efforts must be based on the pro justitia principle, supported by independent oversight and active civil society participation to prevent abuse of power and maintain the integrity of the legal system.*

Keywords: *Mala in se, Mala per se, Terrorism, Human Rights, Counter-terrorism*

Abstrak. *Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan konsep mala in se dan mala per se dalam kebijakan pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan negara secara nasional tetapi juga berdampak internasional. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dan pendekatan normatif untuk menganalisis penerapan norma hukum pidana dalam konteks perlindungan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terorisme sebagai kejahatan mala in se membutuhkan pendekatan komprehensif yang tidak hanya mengutamakan keamanan nasional, tetapi juga harus menjaga keseimbangan terhadap hak-hak sipil. Penerapan hukum terorisme yang terlalu luas dan keras berpotensi melanggar prinsip due process dan asas keadilan. Oleh karena itu, penegakan hukum harus berlandaskan prinsip pro justitia, dengan melibatkan pengawasan independen dan partisipasi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga integritas sistem hukum.*

Kata kunci: *Mala in se, Mala per se, Terorisme, Hak Asasi Manusia, Pemberantasan Terorisme*

1. LATAR BELAKANG

Acapkali terorisme dapat dikatakan bahwa suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh sebagian orang maupun kelompok tertentu dengan adanya ancaman pembunuhan, membahayakan kehidupan, memunculkan cedera serius, trauma, bahkan kerugian negara, fisik, harta benda maupun sarana publik. Tampak dalam realitas hukum di Indonesia yang tak lepas dari adanya motif politik. Hal inilah yang menjadi akibat serius atas tindakan terorisme yang menjadi persoalan negara-negara di dunia. Terorisme sendiri tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan yang biasa yakni (*Extra Ordinary Crime*) (Kejahatan luar biasa yang

berdampak serius dan besar pada masyarakat dunia) Merujuk dibentuknya undang -undang nomor 15 Tahun 2003 ini merupakan bentuk respon atas berlangsungnya terorisme di Indonesia, namun terdapat perubahan atas undang-undang itu yakni undang-undang nomor 5 Tahun 2018. Kriminalitas atas perbuatan tindak pidana khususnya terorisme juga dapat ditinjau dari sifatnya seperti *Mala In Se / Mala Per Se. Mala in se* (Tindakan pidana yang dilakukan secara inheren yang dianggap jahat) diartikan sebagai tindakan yang secara umum telah paten akan kejahatannya dan karena perbuatan itu jahat, semestinya akan jahat, sifat ini dianggap tindakan yang melanggar moral dasar. Respon atas terbentuknya undang-undang nomor 15 tahun 2003 merupakan bentuk akibat terjadinya pegeboman di Bali. Pelaksanaan atas tindakan terorisme ini tentunya sangat merugikan pihak nasional indonesia maupun kancah internasional. Indonesia sendiri berkewajiban dalam menjamin kemerdekaan dan keamanan, bahkan bertanggung jawab pada pertahanan negara atas ancaman kejahatan dari dalam negeri maupun luar negeri. Apalagi, jika terjadi terorisme yang semakin gencar terjadi, menjadikan indonesia bereaksi dan merasa terpanggil untuk menyelesaikan serta turut bertanggung jawab penuh dalam persoalan terorisme, bertumpu pada pembukaan undang-undang dasar 1945 Indonesia berkewajiban melindungi, melakukan pencegahan atas ancaman perpecahan akibat adanya terorisme ini. Salah satunya dalam hal pembedaan-pembedaan sendiri, terpatok pada pedoman yang sekiranya akan tercapai seperti dalam pelaksanaan adanya sanksi pidana. Sistem dari pembedaan ini memiliki pembagian teori seperti 1) Teori Absolut : Teori ini biasanya disebut sebagai adanya pembalasan/ *Quai Peccatum* (Pembedaan yang ditujukan untuk melakukan pembalasan, pelaku wajib diberikan sanksi atas perbuatannya) dimana, adanya penjatuhan pidana atas terorisme terletak pada kejahatan yang dilakukan itu sendiri, teori ini terpatok pada orientasi yang dilakukan di masa lalu. Jika *Quai Peccatum* sendiri dapat dimaknai sebagai adanya tebusan atas dosa yang dilakukan melalui adanya penderitaan. 2) Teori Relatif : Teori ini dapat dikatakan sebagai salah satu teori yang terpaku pada tujuan yang akan dicapai oleh seseorang yang menjatuhkan pidana. Dimana, teori ini sering disebut sebagai *Ne Peccetur* (Teori pembedaan yang bertujuan untuk mencegah perbuatan yang dilakukan untuk yang akan terjadi di masa yang akan datang) dimana pembedaan yang bertumpu pada efek pencegahan agar seseorang yang melakukan tindak pidana terorisme maupun tindak pidana lain tidak dapat mengulangi di masa yang akan datang. 3) Teori Gabungan : Teori ini adanya penggabungan adanya kedua teori Absolut dan gabungan. Penekanan atas teori ini yakni tujuan untuk pelaksanaan ketertiban di masyarakat namun, teori gabungan ini tertuju pada adanya pembalasan pada pelaku kejahatan pidana. Pembalasan ini adalah efek jera yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana terorisme maupun tindak pidana lain.

Atas pendekatan teori yang secara umum tertuang dalam sistem pidana, peran serta negara dalam menyuarkan regulasi adanya tindak pidana khusus terorisme, telah ternotif berulang kali oleh anak muda khususnya para mahasiswa. Para mahasiswa menyoroti tindakan yang anarkis atas ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror ini. Sehingga dalam penerapan beserta penyuaran di lapangan telah nampak pada sistem beretorika anak muda dalam menyuarkan suatu hal krusial yang menyangkut penghormatan atas hak asasi manusia atas kasus tindak pidana khusus, terorisme. Penyuaran atas dasar retorika ini sangat berpengaruh, apalagi jika seni penuangan beretorika ini mampu membawa dampak pemikiran masyarakat Indonesia supaya lebih terbuka, berhati-hati beserta waspada akan ancaman yang timbul dalam negeri maupun luar negeri.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam mengaitkan dengan undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo undang-undang nomor 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, para mahasiswa hukum dalam menelaah dan membedakan beserta menggeledah ketentuan undang-undang itu tentunya harus paham betul dalam penempatan beretorika di depan khalayak umum atau seni penuangan tulisan yang dapat berpengaruh bagi semua kalangan masyarakat. Agar penerapan serta penyampaian retorika tidak terkesan dan Retorika sendiri yakni suatu hal yang dikuasai oleh orang lain dalam seni berbicara di depan banyak orang untuk mempengaruhi orang lain dan atas dasar pengetahuan terdapat tiga klasifikasi makna dari retorika sendiri, diantaranya berbicara dengan bahasa pengetahuan yang efektif, penggunaan bahasa pengetahuan atas dasar improvisasi yang baik, serta menggunakan bahasa efektif dalam penyampaian pengetahuan. Awal mula retorika dipandang sebagai cara berpidato di khalayak umum bukan sebagai ilmu pengetahuan.

Retorika dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yakni retorika pengarah, retorika penghakiman, dan retorika pengobatan. Retorika pengarah digunakan untuk penggambaran hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, seperti mengarahkan serta pencegahan atas sesuatu hal yang akan terjadi. Retorika jenis pertama ialah untuk persiapan yang bisa dilakukan sedari sekarang. Berbeda dengan retorika penghakiman, retorika penghakiman digunakan untuk pembelaan seseorang atas tindakan yang dilakukan. Lain halnya dengan retorika pengobatan lebih ke netral dan fleksibel, yakni retorika yang dapat digunakan sebagai pendengar untuk seseorang yang sedang membutuhkan baik sebagai pendengar, serta pengarah untuk mencapai tujuan yang hendak ingin dicapai. Namun, dalam pemilihan peletakan klasifikasi retorika dapat ditinjau berdasarkan kebutuhan.

Retorika yang akan digunakan dalam undang undang pemberantasan tindak pidana terorisme ini dapat berupa pengarah dan pengobatan. Namun dalam ranah internasional, semua retorika atas penyinggungan tindak pidana terorisme ini digunakan semua aspeknya. Landasan atas penelitian ini tetap terpaku pada undang-undang nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-undang Nomor 5 tahun 2018 Tentang pencegahan Tindak Pidana Terorisme, komponen landasan ini terpatok pada penerapan Mala in se / Mala per se atas tindak pidana, yang diklasifikasikan atas perbuatan kriminalitas berdasarkan sifatnya yang sudah melekat sebagai kejahatan. Seperti dampak atas perbuatan terorisme ini sangat multidimensi. Jika menengok pada Bom Bali 1 merupakan kasus terorisme yang dapat dikategorikan sangat dahsyat. Kasus Bom Bali ini juga dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang memang nyata itu adalah suatu kejahatan tanpa diatur sekalipun di dalam perundang-undangan. Sehingga, dalam penerapan retorika mahasiswa hukum sebagai salah satu wakil elemen representasi negara dalam unjuk *Speak Up*(Kegiatan atau upaya untuk menjelaskan kejadian yang sedang berlangsung maupun yang telah terjadi secara runtut dan jelas) dari mulai pencegahan hingga penanganan atas kasus terorisme ini.

3. METODE PENELITIAN

Dalam menguraikan dan menjelaskan terkait kebenaran terhadap permasalahan yang dianalisis, metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan studi literatur dan penelitian secara normatif.

Metode studi literatur yang digunakan dalam menguraikan dan menjawab persoalan yang dikaji, bersumber pada bacaan berupa jurnal-jurnal penelitian. Dimana jurnal-jurnal yang mengkaji permasalahan yang diangkat memuat berbagai konteks pembahasan namun tetap dalam konteks permasalahan

Metode penelitian secara normatif yang digunakan dalam suatu tulisan yaitu dengan bersumber pada berbagai regulasi yang berlaku dan berhubungan dengan permasalahan yang dikaji. Mulai dari Undang-Undang terbaru hingga Undang-Undang yang berlaku sebelum di amandemen. Dalam permasalahan ini, Undang-Undang yang menjadi fokus pembahasan ialah Undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo Undang-undang nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Parameter atas Penerapan retorika terkait Undang-undang pencegahan Tindak Pidana Terorisme diantaranya :

A. Seni Beretorika Mahasiswa Atas UU no 15 Tahun 2003 Jo UU no 5 Tahun 2018

Terkait penempatan gagasan pernyataan berbicara, maupun menulis atas retorika yang dituangkan dalam pidato maupun menulis, dasar beretorika terhadap undang-undang, pemberantasan tindak pidana terorisme. Mahasiswa hukum pastinya telah menggabungkan beberapa pendekatan pokok permasalahan yang dirangkum dimana, sangat mendorong pengetahuan akan keberanian, kreativitas, berpikir kritis, untuk mengutarakan maksud dan tujuan dengan logis dan runtut agar dimana dalam seni beretorika ini mampu membawa dampak berkelanjutan dalam merumuskan beserta menyuarakan atas undang-undang pemberantasan tindak pidana terorisme. Bahwa tindak pidana terorisme sendiri adalah tindak pidana kejahatan yang memang sejatinya kejahatan yang nyata. tidak diatur dalam undang-undang. Seperti telah disinggung dalam sifat kejahatan kriminalitas tindak pidana yang berupa Mala in se, mala per se. Tindak pidana terorisme sendiri memang sangat merugikan negara bahkan kancah internasional. Gagasan penyuaran atas pemberantasan tindak pidana terorisme ini bermunculan ketika adanya dampak paling serius bahkan fatal. dimana dampak yang dirasakan para korban sendiri yang tidak merasa bersalah sekalipun ikut berimbas pada kerugian fisik, mental, harta benda bahkan nyawa menjadi taruhannya. Apalagi dalam pelaksanaan kejahatan terorisme dilakukan antar negara internasional maka, dapat dikategorikan menjadi *International Crime* dimana, kejahatan internasional dapat memenuhi berbagai kriteria apabila adanya unsur-unsur yang digolongkan itu diakui oleh semua negara di dunia, tindakan peneroran ini dilakukan dengan adanya ancaman yang diniat tujuan untuk negara maupun fasilitas publik, pelaku terorisme memiliki motif dalam hal ideologi, keagamaan, politik maupun sekadar pemenuhan keinginan dan tujuan semata dari pelaku. Maka dari itu, penyuaran yang terus digaungkan oleh para mahasiswa hukum telah nampak terlihat pada seminar seminar resmi universitas yang membahas mengenai pentingnya penguatan nilai nilai pancasila dan kenasionalan para mahasiswa agar dalam pencegahan serta penyuaran atas penangkalan radikalisme paham teroris segera terealisasikan. Mengesampingkan paham radikal dan keegoisan daerah masing masing guna dapat menjunjung tinggi nilai nilai dasar aturan yang sesuai dengan UUD 1945 serta pancasila. Bentuk penyuaran retorika atas pentingnya pencegahan terorisme ini begitu kompleks, salah satunya dengan menggaungkan atas pidato antar anak bem, maupun anak hukum lainnya dalam menyuarakan pemikiran retorika kritis yang dimana ditujukan kepada para khalayak ramai, tidak hanya itu bentuk penyuaran secara digital terus di luapkan. Palsunya dengan mengikuti penyuaran konten berbasis teknologi bukan hanya ditujukan untuk negara Indonesia saja. Melainkan dapat menyebar hingga ke manca negara atas apa yang telah diutarakan melalui seni retorika dalam penyuaran dampak baya dan seberapa mengerikannya terorisme yang berimbas

pada suatu negara dengan negara lain. Rujukan atas pemberantasan tindak pidana khusus, terorisme ini bertumpu pada awal undang undang nomor 15 tahun 2003 Jo undang undang no 5 tahun 2018.

B. Urgensi Undang-undang nomor 15 Tahun 2003 Jo Undang-undang no 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Dengan meninjau atas bahaya terorisme, indonesia sendiri menyoroti atas kompleksitas terorisme dengan rumusan penyimpangan atas dua prinsip kriminalitas, asas yang mendasari juga tak kalah penting pasalnya dari segi hukum pidana sekalipun adanya asas legalitas bahwa kriminalitas tindak pidana harus berdasar pada delik, tiada pidana tanpa didahului adanya pidana yang menentukan didalamnya. Dalam kaitan urgensi undang undang nomor 15 tahun 2003 ini juga bermula menitik beratkan atas asas legalitas sebagaimana di Indonesia terletak pada pasal 1 KUHP dimana mengarah pada tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali ada undang-undang pidana yang mengaturnya. Namun, uu no 15 tahun 2003 juga memiliki kelemahan.

Pasalnya sejauh ini belum dikeluarkan uu yang mengatur tentang penanganan korban oleh pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam hal paling krusial sekalipun telah lampau terjadi adanya terorisme yang paling serius namun, pemerintah harus memberikan regulasi sebagai payung hukum atas penerapan uu no 5 tahun 2018. Maka dari itu, point pokok dari uu no 5 tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme pengaturan terkait adanya pernyataan kejahatan, persiapan, percobaan , maupun usaha untuk membantu dalam proses pelaksanaan tindak pidana terorisme itu dijalankan.

Dalam hal paling nyata dan sesuai tinjauan yang berdasar pada pemufakatan kejahatan, adanya meemungkinkan munculnya multitafsir dan multiprespektif. Tidak hanya itu dalam pasal 36 uu no 5 tahun 2018 sama halnya terkait pemberantasan tindak pidana terorisme, adanya kompensasi atas warga negara tergolong cukup lama karena harus menunggu keputusan pengadilan. Sejauh ini hal yang harus diantisipasi atas penggunaan kebijakan undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo undang undang nomor 5 tahun 2018, terkait pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam penafsiran kapan terjadinya apa pendefinisiannya, maupun pemufakatan atas kejahatan. Namun hal itu telah dirumuskan secara jelas oleh uu no 5 tahun 2018, dengan penjelasan bahwa paling tidak harus ada regulasi dan kebijakan dari pemerintah untuk mengantisipasinya terkait pasal 36 uu no 15 tahun 2018. Bahwa kompensasi yang diberikan itu dapat dilimpahkan kepada keluarga korban maupun ahli warisnya. Untuk mempercepat dalam pemberian putusan seharusnya pihak pengadilan dapat memberikan

penetapan agar putusan yang diberikan itu memberikan dampak dan manfaat yang berkelanjutan bagi keluarga korban atas tertimpanya akibat tindak pidana terorisme.

C. Argumen Pro dan Kontra Tentang Keterlibatan Lembaga-Lembaga Dalam Pemberantasan Terorisme Sebagai Penerapan *Mala in se/ Mala Per se*

Kejahatan merupakan fenomena yang banyak terjadi dan mengalami sebuah perkembangan di berbagai bidang meliputi bidang sosial, budaya, ekonomi, agama bahkan politik, yang dimana perkembangan-perkembangan di berbagai sektor tersebut dapat menjadi sumber penyebab peningkatan aktivitas kriminal yang terjadi. Bahkan hingga jenis kejahatan telah mengalami pembagian yaitu adanya kejahatan biasa dan kejahatan luar biasa. Dalam konteks hukum pidana, kejahatan kelas berat tergolong tindak pidana khusus yang merupakan kejahatan dari sudut pandang akreditasinya tergolong extraordinary crime. (Merujuk pada kejahatan yang berdampak serius, dan memiliki konsekuensi yang luas terhadap masyarakat) Dari segi besarnya resiko apabila kejahatan tersebut dilakukan, penanganan yang diberikan tidak hanya sebatas penanganan secara preventif dan represif, namun juga memerlukan upaya penanganan yang komprehensif termasuk melibatkan upaya penanganan secara, detektif, rehabilitasi dan pemulihan.

Terorisme merupakan kejahatan yang tergolong sebagai tindak pidana khusus, hal itu dikarenakan dari segi prakteknya terdapat unsur kekerasan yang dapat menimbulkan kondisi trauma baik secara mental maupun psikologis, terhadap masyarakat atau perorangan. Secara nurani, praktik kekerasan yang dilakukan dalam tindak pidana terorisme bukanlah sesuatu yang dipandang menjadi suatu kejahatan setelah diberlakukannya regulasi yang dibuat. Namun, memang pada dasarnya kejahatan dan kekerasan sudah dipandang dan diakui salah dari segi moral terlepas ada atau tidaknya regulasi yang mengatur.

Penerapan *mala in se/mala per se* dalam tindak pidana khusus terorisme, menjadi representasi dari sudut pandang manusia bahwa suatu kejahatan terhadap manusia sudah tergolong suatu tindakan yang salah secara moral. Karenanya, dalam penerapan *mala in se/mala per se* membutuhkan peran lembaga-lembaga pemberantasan tindak pidana khusus terorisme. Namun dalam pemberantasan tersebut menggunakan criminal justice system atau sebuah rangkaian interkoneksi antara lembaga-lembaga pemberantas terorisme. Seperti dalam lingkup nasional yaitu mengkolaborasi keterlibatan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, lalu juga melibatkan anggota Detasemen Khusus 88 sebagai satuan khusus dari Polri yang diberikan pelatihan secara khusus dalam keterlibatannya memberantas terorisme, lalu juga terdapat keterlibatan dari Tentara Nasional Indonesia

Namun dalam pemberantasan yang dilakukan sebagai bentuk representasi dari *mala in se/mala per se* (Tindakan yang secara moral sudah dipandang salah, terlepas dari ada atau tidaknya regulasi yang mengatur), terdapat adanya pembatasan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dalam memberantas tindak pidana terorisme. Tentara Nasional Indonesia bukan sebagai peran utama dalam penegakkan hukum untuk memberantas tindak pidana khusus terorisme, melainkan menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 menetapkan bahwa kewenangan dan keterlibatan Tentara Nasional Indonesia dalam pemberantasan terorisme hanya sebagai bagian dari operasi militer yang tujuannya menjaga keamanan sekaligus stabilitas negara. Peran utama dalam pemberantasan tindak pidana khusus terorisme tetap pada kewenangan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasemen Khusus 88. Lain halnya dengan TNI yang keterlibatannya diwenangkan ketika upaya pemberantasan yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasemen Khusus 88 sudah tidak sanggup atau dapat diartikan TNI sebagai pilihan terakhir.

Disamping hal tersebut, pemberantasan yang dilakukan menggunakan criminal justice system yang menggabungkan kewenangan antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Detasemen Khusus 88 dan Tentara Nasional Indonesia ini, pada implementasinya kemampuan dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan Detasemen Khusus 88 masih belum optimal dalam tugas pemberantasannya. Masih terjadi aksi teror yang belum tuntas terselesaikan dan belum diupayakan secara optimal dan komprehensif. Selain masih banyaknya kasus yang belum tuntas, juga dalam menganalisa atau memprediksi tingkat eskalasi terorisme masih belum menghasilkan pencegahan yang maksimal. Dari fenomena tersebut timbul sudut pandang bahwa kinerja dari lembaga-lembaga pemberantas terorisme masih belum dikatakan optimal. Maka hal tersebut menjadi alasan mengapa Tentara Nasional Indonesia dilibatkan dalam pemberantasan terorisme pada tingkat eskalasi merah atau kuning.

D. Dampak Penerapan *mala in se/mala per se* Terhadap Tindak Pidana Khusus Terorisme Relevansinya dengan Perspektif HAM (Hak Asasi Manusia)

Implementasi *mala in se/mala per se* terhadap tindak pidana terorisme tentu memiliki tujuan relevansinya dengan Hak Asasi Manusia. *Mala in se/mala per se* dalam arti yang lebih sempit merujuk pada bahwa kesadaran terhadap hak asasi manusia masih terselamatkan. Dikarenakan hal tersebut, manusia masih memiliki nurani relevansinya dengan kesadaran terhadap penegakkan hak asasi manusia, bahwa manusia sebagai makhluk sosial dan memiliki hak kelangsungan hidup. Seperti yang kita ketahui tindak pidana khusus terorisme merupakan kejahatan yang kategorinya termasuk ke dalam pelanggaran hak asasi manusia. Namun disamping itu, sudut pandang lain mengemukakan bahwa yang menjadikan suatu kejahatan

masuk dalam kategori pelanggaran hak asasi manusia bukan hanya sekedar tindak pidana khusus, namun upaya pemberantasannya juga bisa menjadi sumber pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Salah satu fenomena pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia dalam tujuan memberantas tindak pidana khusus terorisme dilakukan oleh Militer USA pada perang Afghanistan (2001-2021), dimulai dari aksi kampanye terhadap perang melawan terorisme yang dilakukan USA, terhadap aksi yang dilakukan Rezim Taliban (Gerakan islam yang berkuasa di Afghanistan serta pemerintahannya dipimpin oleh kelompok taliban) melindungi Pendiri Kelompok Milisi Al-Qaeda,serta pihak Osama bin Laden yang diduga menjadi dalang pada peristiwa penyerangan di New York pada 11 September 2001. Namun perang yang dilakukan militer USA terhadap Afghanistan tersebut telah menyalahi aturan perang dan masuk kategori pelanggaran hak asasi manusia. Sebab yang menjadi korban dalam peperangan di Afghanistan bukan hanya dari pihak rezim yang menjadi target utama, namun termasuk para warga sipil menjadi korban akibat serangan udara militer USA. Seperti yang terdapat pada dokumen utama Hukum Humaniter Internasional (Regulasi secara internasional yang bertujuan dalam melakukan perlindungan bagi para korban perang dan membatasi segala aktivitas perang dari segi metode peperangan) yaitu Konvensi Jenewa 1949 bahwa dalam konvensi tersebut menetapkan regulasi tentang syarat adanya perang antarnegara dalam tujuan perlindungan terhadap korban yang terluka, sakit, hingga tawanan perang, dan penduduk sipil.

Hal tersebut juga berkaitan dengan adanya pembatasan kewenangan terhadap lembaga pemberantasan terorisme di Indonesia dalam melakukan tugas agar tetap mengedepankan perlindungan hak asasi manusia dan berprinsipkan kehati-hatian dalam menuntaskan kasus.

Adanya sudut pandang bahwa upaya pemberantasan terhadap tindak pidana khusus terorisme juga bisa menjadi penyebab terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia, hal tersebut relevan dengan pembatasan-pembatasan terhadap para lembaga-lembaga pemberantasan terorisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 yang menyebutkan kewenangan lembaga-lembaga tersebut dalam pemberantasan tercantum dalam pasal 43 C berkaitan dengan, *dalam upaya pengolahan data dan informasi intelijen sebagai bentuk upaya preventif dilakukan dengan batasan mengenai perlindungan terhadap privasi data pribadi*. Segala bentuk pembatasan tersebut diimplementasikan dengan tujuan agar pemberantasan tidak dilakukan secara berlebihan, yang menyebabkan pihak-pihak tidak bersalah menjadi kehilangan hak untuk hidup. Dikhawatirkan apabila tidak mengedepankan prinsip kehati-hatian akan memperburuk keadaan dan akan berdampak pada kurangnya rasa percaya masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak pemberantasan terorisme.

E. Implikasi Kebijakan dan Penegakan Hukum

Pada tahun 2003, Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme setelah serangkaian peristiwa besar yang mengguncang negara ini, terutama peristiwa bom Bali pada 2002 yang menewaskan lebih dari 200 orang. Tindak pidana terorisme yang sebelumnya hanya diatur secara parsial dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Indonesia dianggap tidak cukup untuk menghadapi ancaman terorisme yang semakin berkembang.

Penerapan konsep *Mala in se* dan *Mala per se* dalam kebijakan hukum ini menjadi penting untuk menggambarkan perbedaan dalam pengklasifikasian tindak pidana. *Mala in se* merujuk pada tindakan yang dianggap jahat secara inheren dan diterima secara umum sebagai kejahatan moral, seperti pembunuhan atau pemerkosaan. Sementara itu, *Mala per se* lebih merujuk pada tindakan yang tidak perlu berhubungan dengan konsep moralitas umum tetapi dikriminalisasi oleh norma hukum positif, seperti pelanggaran administrasi atau perilaku yang dianggap mengancam ketertiban umum. Dengan adanya UU No. 15 Tahun 2003, Indonesia berusaha menanggulangi ancaman terorisme dengan pendekatan yang lebih komprehensif, tetapi di sisi lain, kebijakan ini juga membawa berbagai implikasi yang signifikan terkait hak asasi manusia, penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat, serta harmonisasi penegakan hukum yang adil.

F. Kesesuaian Norma Undang-Undang dengan Prinsip *Mala in Se / Mala per Se*

Dalam KUHP, tindak pidana *mala in se* dijelaskan sebagai perbuatan yang dianggap salah secara moral sejak awal, contohnya seperti pembunuhan (Pasal 338 KUHP) dan pencurian (Pasal 362 KUHP). Perbuatan ini diatur secara jelas dan rinci untuk memastikan adanya kepastian hukum. Implementasi prinsip *ultimum remedium* terlihat pada penentuan syarat sanksi pidana, mengedepankan sanksi denda atau administratif pada perbuatan yang tidak mencapai kriteria teror moral *mala in se*, namun tetap mempertahankan KUHP sebagai landasan utama penjatuhan pidana. Norma *mala per se* biasanya diterapkan untuk perbuatan yang diatur dalam undang-undang sektoral, seperti dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 100 ayat (1) dan (2), dijelaskan bahwa pelanggaran terhadap sanksi administratif, apalagi jika diulang, bisa dikenakan sanksi pidana. Hal ini menunjukkan bahwa pidana digunakan sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium* setelah langkah administratif tidak dipatuhi.

Ketegangan antara Keamanan Nasional dan Hak Sipil

Salah satu persoalan paling fundamental dalam penegakan hukum anti-terorisme adalah ketegangan antara kebutuhan menjaga keamanan nasional dan kewajiban negara untuk

melindungi hak-hak sipil warganya. UU No.15 Tahun 2003 beserta revisinya memprioritaskan keamanan dengan memberikan kewenangan ekstra kepada aparat, termasuk penangkapan tanpa surat perintah, penyidikan, dan penahanan dalam jangka waktu lama sebelum tersangka didakwa di pengadilan.

Pasal 28 UU No.15 Tahun 2003 mengatur bahwa aparat penegak hukum dapat melakukan penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme selama 7 x 24 jam untuk keperluan pemeriksaan awal. UU No. 5 Tahun 2018 memperpanjang masa penahanan menjadi 14 hari yang dapat diperpanjang lagi menjadi 7 hari tambahan. Meskipun ini bertujuan untuk memperkuat efektivitas penanganan terorisme, kebijakan ini dianggap mengabaikan prinsip dasar *presumption of innocence* dan *due process of law* yang merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. (Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah di pengadilan dan jaminan bahwa proses hukum harus adil, sesuai prosedur, dan menghormati hak-hak terdakwa.) Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS), berbagai kasus penangkapan dan penahanan atas dasar dugaan terorisme sering kali dilakukan tanpa bukti awal yang memadai dan tanpa akses terhadap penasehat hukum. Dalam banyak kasus, individu yang ditangkap mengalami penyiksaan, pelanggaran privasi, dan pelabelan sosial sebagai teroris, meskipun kemudian dibebaskan karena kurangnya bukti. Hal ini menciptakan dampak jangka panjang terhadap integritas individu dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Potensi Penyalahgunaan Narasi *Mala per se* untuk Represi Politik

Salah satu implikasi yang signifikan dari penerapan hukum terorisme adalah potensi penyalahgunaan hukum untuk tujuan represi politik. Ketika negara memperkenalkan perbuatan yang dikriminalisasi berdasarkan narasi *Mala per se*, terdapat risiko bahwa perbuatan yang tidak memiliki unsur kejahatan yang jelas dapat dijerat dengan tuduhan terorisme hanya karena dianggap mengancam stabilitas negara. Pasal 1 ayat (2) UU No. 5 Tahun 2018 menyatakan bahwa terorisme adalah “setiap perbuatan yang dengan sengaja mengakibatkan timbulnya kematian atau kerusakan parah pada tubuh atau kesehatan, kerusakan besar terhadap objek vital yang strategis, atau menciptakan suasana teror”. Namun, interpretasi yang sangat luas dari konsep terorisme ini memungkinkan narasi yang digunakan oleh negara untuk mengekang kebebasan politik yang sah.

Dalam prakteknya, undang-undang ini bisa digunakan untuk menindas gerakan sosial atau politik yang berseberangan dengan pemerintah, yang tidak terkait dengan aksi terorisme. Sebagai contoh, beberapa aktivis yang mengkritik kebijakan pemerintah atau menyerukan reformasi politik bisa saja dilabeli sebagai teroris atau simpatisan terorisme, meskipun mereka

tidak terlibat dalam kekerasan. Penyalahgunaan hukum untuk menindas kelompok oposisi atau gerakan protes massa ini sangat memungkinkan, terlebih dengan adanya ketidakjelasan dalam definisi "teror" yang terkadang diselewengkan untuk tujuan politik. Beberapa pengamat, seperti yang diungkapkan oleh *Setara Institute*, mencatat bahwa upaya negara untuk membungkam kritik dengan menggunakan hukum anti-terorisme sudah mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Pelibatan aparat keamanan yang berlebihan dalam penanganan aksi-aksi protes yang bersifat damai seringkali disertai dengan tuduhan-tuduhan tanpa dasar yang mengaitkan mereka dengan kegiatan terorisme.

Harmonisasi Penegakan Hukum Berbasis Prinsip *Pro Justitia*

Prinsip *pro justitia* dalam sistem hukum Indonesia harus menjadi landasan utama dalam menegakkan hukum terhadap tindak pidana terorisme. Prinsip ini mengharuskan setiap tindakan hukum harus berorientasi pada keadilan substantif, bukan hanya memenuhi formalitas prosedural yang sempit. Oleh karena itu, dalam menangani tindak pidana terorisme, negara harus memastikan bahwa hak-hak individu tetap terlindungi, bahwa proses hukum dilakukan secara transparan, dan bahwa aparat penegak hukum bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil. Pada dasarnya, penerapan hukum anti-terorisme harus menciptakan keseimbangan antara keamanan nasional dan perlindungan hak individu. Negara harus memiliki kebijakan yang jelas dalam membedakan antara tindakan yang benar-benar berbahaya bagi masyarakat dan yang sekadar dianggap mengancam stabilitas politik. Oleh karena itu, salah satu kunci untuk mencapai harmonisasi adalah dengan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh aparat hukum harus dilandasi oleh penegakan hukum yang berkeadilan.

Selain itu, mekanisme pengawasan yang independen sangat dibutuhkan dalam praktik penegakan hukum terhadap terorisme. Lembaga pengawas eksternal yang independen, seperti Komnas HAM, Komisi Kejaksaan, dan Komisi Ombudsman, harus terlibat dalam memantau jalannya proses hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Pengawasan yang ketat ini juga penting untuk memastikan bahwa setiap prosedur hukum yang melibatkan penahanan, penyiksaan, atau penyadapan dilakukan dengan sah dan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Untuk mencapai harmonisasi ini, peran masyarakat sipil juga sangat penting. Organisasi-organisasi non-pemerintah, akademisi, serta masyarakat luas harus aktif dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi UU No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 5 Tahun 2018 agar kebijakan hukum anti-terorisme ini tidak digunakan sebagai alat untuk menindas kebebasan dan hak-hak demokratis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat dikategorikan sebagai *mala in se*, yaitu perbuatan yang secara inheren bertentangan dengan moralitas dasar manusia, serta dalam beberapa hal diklasifikasikan pula sebagai *mala per se*, yakni perbuatan yang menjadi tindak pidana karena diatur secara hukum positif. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 disusun sebagai respons konkret terhadap eskalasi terorisme di Indonesia, dengan mengedepankan asas legalitas dan memperluas wewenang aparat dalam penanganannya. Meski demikian, penerapan hukum ini menimbulkan tantangan besar dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan keamanan nasional dan perlindungan hak asasi manusia. Pelibatan lembaga seperti BNPT, Densus 88, dan TNI dalam penanganan terorisme, meski penting, harus tetap dibatasi agar tidak melanggar prinsip *due process* dan hak-hak sipil warga negara. Di sisi lain, penggunaan retorika oleh mahasiswa dalam mengkritisi dan menyuarakan pentingnya pemberantasan terorisme menunjukkan bahwa upaya pencegahan kejahatan ini harus dibarengi dengan pendidikan publik yang kuat tentang nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan nasionalisme. Harmonisasi antara prinsip keadilan substantif (*pro justitia*) dan efektivitas pemberantasan terorisme menjadi kunci utama dalam memastikan bahwa kebijakan hukum tetap adil, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak fundamental.

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah telah diberikan kemudahan dalam penulisan jurnal ini dengan judul **“Retorika Masyarakat Terkait Undang-undang nomor 15 tahun 2003 jo Undang-undang nomor 15 Tahun 2018 Terhadap Penerapan *Mala in se/ Mala Per se* Sebagai Kebijakan Integratif Tindak Pidana Khusus Terorisme di Indonesia”** dapat terselesaikan dengan baik. Dalam proses penyusunan jurnal ini, kami mendapatkan banyak bantuan, dukungan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan apresiasi kepada:

1. **[Bapak Triantono, S.H., M.H.]**, Selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana Khusus di Universitas Tidar sekaligus yang mengarahkan penulisan ini, atas dukungan dan bimbingan yang diberikan dalam pengembangan penelitian ini kami segenap penulis mengucapkan banyak terimakasih.
2. **[Segenap Rekan Penulis]**, Selaku kelompok penulis dari mahasiswa S1 Hukum Universitas Tidar yang berbahagia dengan sepenuh hati berbagi ide, berdiskusi kritis, dan melakukan penelitian dan penulisan pada kesempatan ini.

Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi dunia akademik serta menjadi referensi bagi pengembangan penelitian lebih lanjut di bidang hukum pidana khusus.. Saya berharap ilmu yang diperoleh dalam penelitian ini dapat menjadi bagian dari kontribusi terhadap perkembangan hukum di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah M. Zeen. (2021). Analisis Yuridis Terhadap Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 jo Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hubungan Dengan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Hukum*, 13(1), 26-28 DOI 10.33087/legalitas.v13i1.246.
- Agatta Dilla Khusna Silvi , Yulianti, Rahmi, Abdar Yusrijal, Fahmi Rizal. Analisis Filsafat Retorika Aristoteles Dalam Meningkatkan Kemampuan *Public Speaking* dan Relevansinya Terhadap Proses Kegiatan Pembelajaran. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*. 7 (1) (2022). Hal 15-25.
- Alghiyats, M. A., & Heniarti, D. D. (2022, August). Tinjauan Yuridis Pelibatan TNI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Teroris Dihubungkan dengan UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan UU No 15 Tahun 2003 tentang Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 2, No. 2, pp. 1242-1247).
- Martin Susanto, Rosyaputri Maharani Nuradilla (2023). Dampak Terorisme terhadap Perdamaian dan Keamanan Internasional: Tinjauan Terhadap Penanganan Kasus Terorisme oleh Mahkamah Pidana Internasional *Jurnal Jispendiora : Jurnal ilmu sosial, Pendidikan dan Humaniora* 2 (3) E-ISSN : 2829-3886, P-ISSN : 2829-3479, Hal 114-131 DOI:<https://doi.org/10.56910/jispendiora.v2i3.973>
- Rachmawati, E. (2019). Pengaturan Lembaga Negara Dalam Menangani Kasus Teroris Dalam Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1), 476-483.
- Kanwil DJKN Kemenkeu Palopo, Peran Hakim terkait Dengan Mala In Se versus Mala Prohibita Dalam Hukum Pidana, *DJKN Kemenkeu Palopo*, 2022
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, Desember 2015.
- Wijaya, M. A. (2021). *Kewenangan Lembaga Penegak Hukum Dalam Menangani Tindak Pidana Terorisme Tinjauan Yuridis (Undang–Undang Terorisme Nomor 5 Tahun 2018)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)
- Triskaputri, R. M. (2019). Pelibatan militer dalam upaya penanggulangan terorisme di Indonesia. *Journal of Terrorism Studies*, 1(1), 6.
- Nasution, A. R. (2017). TERORISME SEBAGAI ‘EXTRAORDINARY CRIME DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA: Dr. Aulia Rosa Nasution, SH. M. Hum. *Jurnal Hukum Responsif*, 5(5), 87-99.

- Haryadi, D. (2014). Pemberantasan Terorisme Berorientasi HAM. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(2), 247-254.
- Saukani, M. I. (2023). PERANG AFGANISTAN ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN TALIBAN TAHUN 2021: ANALISIS TRINITAS PERANG CLAUSEWITZ. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(2), 241-270.
- KontraS. (2017). *Pelibatan Militer Secara Langsung dalam Revisi UU No. 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Merusak Sistem Penegakan Hukum Dan Mengancam Hak Asasi Manusia* .
- Hidayat, T., Akhmaddian, S., Rahmat, D., & Hidayat, S. (2023). TINJAUAN YURIDIS PENANGKAPAN PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME BERDASARKAN PASAL 28 UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003. In *Law In Review : Journal Ilmu Hukum* (Vol. 1).
- Restianto Novan. (n.d.). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN ASAS RETROAKTIF DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME*.